

## **PEMBERITAHUAN**

Nomor : 592 /05/XI/2006

### **TENTANG PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI TENTANG TATA CARA PENDAFATARAN UNTUK MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PASAL 41 DAN MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PASAL 42 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tanggal 1 Agustus 2006 (bisa dilihat di <http://www.indonesiavancouver.org/portal2/file/ff8080810dfad4ef010dfc0a0b460032>) bersama ini dengan hormat diberitahukan kepada seluruh warga negara Indonesia yang berada di Selandia Baru, Tonga dan Samoa bahwa Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tanggal 26 September 2006. Peraturan Menteri (Permen) tersebut mengatur tentang :

1. Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 (bisa dilihat di <http://www.depkmham.go.id/xDepkmhamWeb/xBerita/xUmum/tatacara+jadi+wni.htm>.)
  2. Tata Cara Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 (bisa dilihat di <http://www.depkmham.go.id/xDepkmhamWeb/xBerita/xUmum/permentatacara.htm>.)
- A. Tata Cara Pendaftaran Bagi Anak Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006.**

Dalam Tata Cara ini diatur secara khusus tentang persyaratan dan prosedur pendaftaran bagi anak untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia.

Persyaratan yang ditetapkan bagi anak yang dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah:

1. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;

3. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
4. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
5. Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing; dan
6. Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan.

Perlu ditambahkan bahwa sesuai Permen tersebut permohonan pendaftaran anak dimaksud hanya dapat diproses apabila telah diajukan secara lengkap kepada pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat pada tanggal **1 Agustus 2010**.

#### **B. Tata Cara Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006.**

Dalam Tata Cara ini diatur secara khusus tentang persyaratan dan prosedur pendaftaran untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia.

Dalam Tata Cara ini ditetapkan bahwa Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun atau lebih tidak melaporkan diri kepada Perwakilan Republik Indonesia dan telah kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia diundangkan dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya dengan mendaftarkan diri di Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia diundangkan sepanjang tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

Perlu ditambahkan bahwa sesuai Permen tersebut permohonan pendaftaran untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia hanya dapat diproses apabila telah diajukan secara lengkap kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat pada tanggal **1 Agustus 2009**.

**Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini dengan hormat kami menghimbau kepada Bapak/Ibu/Saudara yang berminat untuk mendaftarkan anaknya memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atau berminat untuk mendapatkan kembali kewarganegaraan Republik Indonesia, disarankan untuk membaca secara lengkap Undang-Undang dan Peraturan Menteri dimaksud.**

**Apabila Bapak/Ibu/Saudara mempunyai pertanyaan tentang peraturan-peraturan tersebut dan hal lain menyangkut kewarganegaraan Republik Indonesia, hendaknya hal tersebut disampaikan secara tertulis kepada KBRI Wellington melalui alamat di bawah ini. Kami juga memohon agar Bapak/Ibu/Saudara mencantumkan nama disertai alamat jelas dan lengkap, sehingga KBRI dapat menghubungi kembali dengan segera.**

Adapun alamat yang dapat dihubungi adalah :

Email : [kbriwell@ihug.co.nz](mailto:kbriwell@ihug.co.nz)  
Email : [consular.indonesian.embassy@deplu.go.id](mailto:consular.indonesian.embassy@deplu.go.id)  
Faksimil : (04) 475 9374  
Kantor : Kedutaan Besar RI, 70 Glen Road, Kelburn, Wellington, Po Box 3543

Pertanyaan dan masukan Bapak/Ibu/Saudara sangat berharga bagi KBRI Wellington sebagai bahan penyelenggaraan sosialisasi Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Permen dimaksud kepada WNI yang berada di Selandia Baru, Tonga dan Samoa dalam waktu yang tidak terlampau lama.

Demikian diberitahukan, atas perhatian, partisipasi dan kerjasama Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wellington, 15 Nopember 2006